

[LAMBAANG
KABUPATEN
1

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tunas Harapan No. 1 Takengon 24514
Telepon (0643) 21080 · Faksimile (0643) 21080
Laman: www.acehtengahkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 555/395/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL

KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, perlu diselenggarakan Pemerintah Digital di Kabupaten Aceh Tengah;
- bahwa penyelenggaraan Pemerintah Digital perlu didukung oleh suatu wadah koordinasi lintas Perangkat Daerah yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat :

1. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) — dasar terkait data dan informasi keuangan;
2. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi;
5. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital;
6. 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
7. 7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. 8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. 9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan :

1. 1. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor tanggal perihal usulan pembentukan Tim Koordinasi Pemerintah Digital;
2. 2. Nota Dinas Sekretaris Daerah tanggal perihal koordinasi penyusunan Tim Koordinasi Pemerintah Digital.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pemdi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Tim Koordinasi Pemdi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pemdi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA :

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati yang mengatur hal serupa dan bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM :

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. 2. Menteri PANRB Republik Indonesia di Jakarta;
3. 3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. 4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta;
5. 5. Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Aceh di Banda Aceh;
6. 6. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
7. 7. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
8. 8. Kepala BPKAD Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
9. 9. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
10. 10. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
11. 11. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkab Aceh Tengah;
12. 12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di
Takengon
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI ACEH TENGAH,

(ttd)

[Nama Lengkap Bupati/Wakil Bupati, S.E., gelar]

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 555/395/2026
TENTANG TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PEMERINTAH DIGITAL
KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Pembina

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	Pembina	Bupati Aceh Tengah
2	Wakil Pembina	Wakil Bupati Aceh Tengah

B. Pengarah

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	Ketua Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
2	Anggota Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
3	Anggota Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
4	Anggota Pengarah	Asisten Administrasi Umum Setda
5	Anggota Pengarah	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
6	Anggota Pengarah	Kepala Bagian Hukum Setda

C. Tim Pelaksana

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Sekretaris I	Sekretaris Dinas

		Komunikasi dan Informatika
3	Sekretaris II	Kepala Bidang yang membidangi SPBE/Pemdi Diskominfo

D. Kelompok Kerja (Pokja)

Pokja	Ketua Pokja	Anggota
1. Pokja Tata Kelola dan Manajemen	Kepala Bagian Organisasi Setda	Kepala Bappeda; Kepala BPKAD; Kepala Bagian Hukum; Kepala Bagian Umum Setda; Analis Kebijakan Setda.
2. Pokja SDM dan Kolaborasi	Kepala BKPSDM	Kepala Bagian Kesra Setda; Kepala Bagian Prokopim; Akademisi/ perguruan tinggi; perwakilan komunitas TIK; perwakilan media.
3. Pokja Data, Statistik, dan Informasi Geospasial	Kepala Bappeda	Kepala Bidang Statistik Diskominfo; Kepala Bidang Persandian; Pranata Komputer; Statistisi; perwakilan BPS.
4. Pokja Keamanan Siber dan Persandian	Kepala Bidang Persandian Diskominfo	Inspektur Pembantu I/II; Pranata Komputer; perwakilan BSSN; perwakilan Polres; analisis keamanan.
5. Pokja Teknologi Digital (Infrastruktur & Aplikasi)	Kabid APTIKA Diskominfo	Kepala Bidang Infrastruktur; Pranata Komputer; administrator jaringan/server; perwakilan PDN.
6. Pokja Keterpaduan Layanan	Kepala DPMPTSP	Kepala Dinas Dukcapil; Kepala Dinas Kesehatan; Kepala Dinas Pendidikan; Kepala Dinas Sosial; Kabag Layanan Pengadaan.
7. Pokja Kepuasan Pengguna Layanan	Sekretaris Daerah (cq. Kepala Bagian Organisasi)	Kepala Bagian Protokol; petugas helpdesk; perwakilan Ombudsman; perwakilan masyarakat/akademisi.

E. Sekretariat

Sekretariat Tim berkedudukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dengan susunan:

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	Kepala Sekretariat	Sekretaris Diskominfo
2	Anggota Sekretariat	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Diskominfo
3	Anggota Sekretariat	Staf Bidang SPBE/APTIKA Diskominfo
4	Anggota Sekretariat	Pranata Komputer/Pranata Humas Diskominfo

BUPATI ACEH TENGAH,

[Nama Lengkap Bupati/Wakil Bupati, S.E., gelar]

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 555/395/2026

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Tugas Tim Koordinasi Pemdi

Tim Koordinasi Pemerintah Digital mempunyai tugas:

1. Merumuskan kebijakan, strategi, dan rencana aksi penyelenggaraan Pemerintah Digital di Kabupaten Aceh Tengah yang memuat substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital;
2. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan Pemerintah Digital lintas Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) dengan rencana aksi Pemerintah Digital;
4. Melakukan pemetaan dan sinkronisasi kebutuhan data, infrastruktur, aplikasi, dan sumber daya antar Perangkat Daerah;
5. Mendorong kolaborasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah lain (Provinsi, Pemerintah Pusat, kabupaten/kota), akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas (pentahelix);
6. Melakukan reviu internal atas capaian indikator Pemerintah Digital dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Bupati;
7. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Digital kepada Bupati secara berkala;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait penyelenggaraan Pemerintah Digital.

B. Uraian Tugas per Unsur

1. Pembina

- Memberikan arahan kebijakan dan komitmen politik penyelenggaraan Pemerintah Digital;
- Menyetujui rencana aksi, target, dan kebijakan strategis Pemerintah Digital;
- Memastikan dukungan anggaran dan sumber daya penyelenggaraan Pemerintah Digital.

2. Pengarah

- Memberikan arahan teknis, sinkronisasi, dan supervisi atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Pokja;
- Membahas dan menyelesaikan isu strategis/hambatan lintas sektor;
- Mengarahkan integrasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Digital pada perangkat daerah.

3. Ketua

- Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan Tim;
- Menyenggarakan rapat koordinasi Tim sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- Menetapkan rencana kerja tahunan dan pembagian tugas Pokja;
- Bertanggung jawab atas capaian kinerja Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Menandatangani laporan, rekomendasi, dan dokumen resmi Tim.

4. Sekretaris

- Menyenggarakan administrasi kesekretariatan, surat-menyurat, dan dokumentasi;
- Menyiapkan undangan, bahan rapat, notulen, dan daftar hadir;
- Mengelola arsip dokumen perencanaan, laporan, dan bukti dukung;
- Menyusun laporan periodik dan laporan tahunan bersama Pokja;

- Memfasilitasi komunikasi antar-Pokja dan para pemangku kepentingan.

5. Kelompok Kerja

Masing-masing Pokja mempunyai tugas sesuai bidangnya:

Pokja Tata Kelola dan Manajemen: Menyusun dan/atau menyelaraskan dokumen perencanaan Pemdi, menyusun matriks pemetaan substansi RAN Pemdi ke dokumen perencanaan daerah, mengoordinasikan penyusunan SOP manajemen layanan digital, menyelenggarakan rapat koordinasi, dan menyusun laporan tata kelola Pemdi.

Pokja SDM dan Kolaborasi: Menyusun peta kompetensi digital ASN, merencanakan dan melaksanakan diklat/bimtek/komunitas belajar digital, menyelenggarakan forum komunikasi, dan memfasilitasi kerja sama kolaborasi pentahelix dengan akademisi, industri, media, dan komunitas.

Pokja Data, Statistik, dan Informasi Geospasial: Mengelola Forum Satu Data, menyelenggarakan tata kelola data, statistik sektoral, dan informasi geospasial, memastikan interoperabilitas data, serta mengintegrasikan data pada portal data daerah.

Pokja Keamanan Siber dan Persandian: Menyelenggarakan audit keamanan internal, penilaian IKASANDI, identifikasi Infrastruktur Informasi Vital, penerapan kriptografi, operasionalisasi Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT/TTIS), dan penanganan insiden siber.

Pokja Teknologi Digital: Merencanakan, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur SPBE dan aplikasi Pemdi sesuai arsitektur SPBE, mengelola onboarding Pusat Data Nasional, menyelenggarakan SDLC aplikasi, dan memelihara jaringan perangkat daerah.

Pokja Keterpaduan Layanan: Memetakan proses bisnis lintas sektor, mengintegrasikan aplikasi melalui API/SSO, memadukan

layanan ke portal layanan digital, dan memastikan interoperabilitas data pada layanan prioritas.

Pokja Kepuasan Pengguna Layanan: Menyelenggarakan fasilitas dukungan/helpdesk, memantau SLA, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, mengelola umpan balik, dan menindaklanjuti perbaikan layanan.

6. Sekretariat

- Memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk seluruh kegiatan Tim dan Pokja;
- Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Tim;
- Mengelola dokumen elektronik dan arsip digital bukti dukung;
- Memfasilitasi pelaksanaan rapat, FGD, bimbingan teknis, dan kegiatan lain;
- Menyiapkan bahan laporan periodik dan tahunan untuk disampaikan kepada Bupati.

C. Rapat dan Pelaporan

- Rapat koordinasi Tim diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- Rapat Pokja diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Rapat dipimpin oleh Ketua atau Pejabat yang ditunjuk;
- Setiap rapat dibuatkan undangan, daftar hadir, notulen, dan foto kegiatan sebagai bukti dukung;
- Laporan triwulan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berakhir;
- Laporan tahunan disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

D. Masa Bakti

Masa bakti Tim Koordinasi Pemdi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kebijakan, susunan organisasi, atau kebutuhan penyelenggaraan.

BUPATI ACEH TENGAH,

[Nama Lengkap Bupati/Wakil Bupati, S.E., gelar]